

**PENAFSIRAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PADA PUTUSAN  
NOMOR 90/PKE-DKPP/V/2024**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**TIKA ULFA HAMIDAH**

**NIM. 1520108**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PENAFSIRAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PADA PUTUSAN  
NOMOR 90/PKE-DKPP/V/2024**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**TIKA ULFA HAMIDAH**

**NIM. 1520108**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Tika Ulfa Hamidah**

NIM : **1520108**

Judul Skripsi : **Penafsiran Hukum Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu  
Pada Putusan Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Juni 2025

Yang menyatakan



**Tika Ulfa Hamidah**  
**NIM. 1520108**

## NOTA PEMBIMBING

**Yunas Derta Luluardi, M. A.**

**Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan**

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Tika Ulfa Hamidah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Tika Ulfa Hamidah

NIM : 1520108

Judul Skripsi : "Penafsiran Hukum Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu Pada Putusan Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024"

”

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 26 Juni 2025

Pembimbing,



**Yunas Derta Luluardi, M. A.**

NIP. 198806152019031007



**EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.  
082329346517

Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Tika Ulfa Hamidah  
NIM : 1520108  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Dewan kehormatan Penyelenggara  
Pemilu Pada Putusan Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta  
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

**Pembimbing**

**Yunas Derta Luluardi, M. A.**  
NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

**Penguji I**

**Ayon Diniyanto, M.H.**  
NIP. 199412242023211022

**Penguji II**

**Nabella Maharani Novanta, M.H.**  
NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 15 Juli 2025

Disahkan oleh



**Masnur, M.Ag.**

NIP. 2000031003

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, serta kasih sayang-Nya yang tiada henti. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, suri teladan sepanjang zaman, yang telah membawa cahaya ilmu dan kebaikan ke seluruh penjuru dunia. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Melalui proses yang panjang, penuh perjuangan dan pembelajaran, penulis menyadari bahwa setiap langkah yang dilalui adalah anugerah yang patut disyukuri. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati, pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Muhlisin dan Ibu Nur Hayati yang sangat saya banggakan karena tiada hentinya melangitkan doa baiknya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan puterinya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan maksimal dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum untuk kedua orang tua saya.
2. Saudaraku, Kakak Fati'atun Naziah, Kakak Aris Anwar Mahfudin dan M. Nizar Bachtiar yang selalu menemani, mendoakan dan memberikan support selama penulis menempuh pendidikan.
3. Guruku tercinta, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Utsmani Abah Kyai H. Shohibul Ulum Minnafi'a dan Umi Hj. Kholisna, yang senantiasa memberikan ilmu, bimbingan, serta doa tanpa henti. Kehadiran dan keteladanan beliau berdua menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan banyak waktunya untuk menuntun dan memberikan bimbingan serta arahan, serta memberikan bimbingan dan pelajaran yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Teman-teman HTN angkatan 2020 yang telah kebersamai dalam menempuh dunia pendidikan dari awal kuliah hingga selesai penyusunan skripsi.

6. Teman-teman saya Ani Setyaningkrum, Galuh Safitri Sugiyanto, Winda Ismiati, Iin Febrianti, Sarifatul Ula dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran dan menemani dalam penyusunan skripsi, selalu memberikan support, dan selalu membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Dan yang terakhir, untuk diriku sendiri, Tika Ulfa Hamidah. Terima kasih atas segala perjuangan dan keteguhan hati yang telah kau tunjukkan hingga saat ini. Terima kasih telah tetap memilih untuk berusaha, meskipun terkadang rasa putus asa datang menghampiri. Semoga langkahmu terus diberkahi dan menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik.

Semoga dengan segala kebaikan yang telah diberikan menjadi hal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.




## MOTTO

إِذْ يُغَشِّبِكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ  
عَنكُم رِّجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝

**"(Ingatlah), ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman dari-Nya, dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu (teguh pendirian)."**

**(Qs. Al - anfal ayat 11)**



## ABSTRAK

**Hamidah, Tika Ulfa. 2025.** Penafsiran Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pada Putusan Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024 Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M. A.**

Penelitian ini mengkaji penafsiran hukum yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Putusan Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atas pelanggaran kode etik berat dan perbuatan asusila. Studi ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas dan transparansi proses demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen putusan, serta literatur terkait. Analisis berfokus pada penafsiran hukum yang digunakan DKPP dalam memutus perkara dimaksud, serta menelaah dampaknya terhadap sistem pengawasan dan penegakan kode etik. Studi ini juga mendalami proses dan pertimbangan DKPP dalam memutuskan sanksi terhadap pelanggaran kode etik berat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKPP dalam Putusan Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024 lebih menonjolkan penafsiran sosiologis, dengan memperhatikan norma sosial dan etika di masyarakat. Sanksi pemberhentian tetap dinilai sebagai langkah tegas untuk menjaga marwah lembaga, namun masih terdapat inkonsistensi dan kelemahan dalam pemberian efek jera, terutama karena sanksi administratif yang tidak disertai pemulihan konkret bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan kode etik yang lebih tegas dan konsisten, serta keseimbangan antara pendekatan sosiologis dan formal dalam setiap putusan DKPP demi meningkatkan integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Kata Kunci: DKPP, penafsiran hukum, kode etik, pemberhentian tetap, integritas pemilu.

## ABSTRACT

**Hamidah, Tika Ulfa. 2025.** Interpretation of the Law by the Election Organizers Honorary Council in Decision Number 90/PKE-DKPP/V/2024. Thesis for the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. K. H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan.

**Supervisor: Yunas Derta Luluardi, M.A.**

This study examines the legal interpretation made by the Election Organizers Honorary Council (DKPP) in Decision Number 90/PKE-DKPP/V/2024, which imposed a permanent dismissal sanction on Hasyim Asy'ari as Chairman and Member of the General Election Commission of the Republic of Indonesia for serious ethical violations and immoral acts. This study was motivated by the prevalence of ethical violations by election organizers, which have the potential to undermine public trust in the integrity and transparency of the democratic process in Indonesia.

This research uses a normative legal method with a qualitative approach, utilizing secondary data sources such as legislation, decision documents, and related literature. The analysis focuses on the legal interpretation used by the DKPP in deciding the case, as well as examining its impact on the system of oversight and enforcement of the code of ethics. This study also delves into the process and considerations of the DKPP in deciding sanctions for serious violations of the code of ethics.

The research findings indicate that the DKPP, in Decision No. 90/PKE-DKPP/V/2024, emphasizes sociological interpretation, taking into account social norms and ethics in society. Permanent dismissal sanctions are considered a firm step to uphold the integrity of the institution, but there are still inconsistencies and weaknesses in deterrence, particularly because administrative sanctions are not accompanied by concrete redress for victims. This study recommends the need for stricter and more consistent enforcement of the code of ethics, as well as a balance between sociological and formal approaches in every DKPP decision to enhance electoral integrity and public trust in the electoral management body.

Keywords : DKPP, legal interpretation, code of ethics, permanent dismissal, electoral integrity.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*


Segala rasa puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, serta ilmu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.

6. Perpustakaan UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga sebagai referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun bagi pihak yang berkepentingan.

***Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	6
1. Teori Penafisiran Hukum.....	6
2. Konsep Peradilan Etik .....	8
3. Konsep Etika .....	8
4. Akibat Hukum .....	10
F. Penelitian yang relevan.....	12
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber bahan hukum .....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	19
H. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Teori Penafsiran Hakim.....	21

B. Konsep Etik .....	29
C. Peradilan Etik.....	34
D. Akibat Hukum .....	38
<b>BAB III PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM NOMOR 90/PKE- DKPP/V/24 .....</b>	<b>41</b>
A. Risalah Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 90/PKE- DKPP/V/24 .....	41
B. Penafsiran Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Memutuskan Putusan Nomor 90/PKE-DKPP/V/24 .....	47
<b>BAB IV AKIBAT HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM NOMOR 90/PKE- DKPP/V/24 .....</b>	<b>53</b>
A. Akibat Hukum Penafsiran Sosiologis.....	53
B. Akibat Akibat Hukum Penyeimbangan Penafsiran Sosiologis, Sistematis, dan Gramatikal dalam Putusan DKPP Nomor 90/PKE-DKPP/V/24 .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	59
C. Limitasi .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Yang Relevan.....	12
Tabel 2 Perbedaan dengan Peradilan Hukum .....	38
Tabel 3 Ringkasan Penafsiran Sosiologis .....	50
Tabel.4 Ringkasan Akibat Hukum Penafsiran Sosiologis dan Sistematis oleh DKPP .....	57



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan adanya masalah serius dalam integritas dan transparansi proses pemilihan. Peningkatan jumlah kasus ini tidak hanya mengkhawatirkan, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjaga demokrasi. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UUD Tahun 1945 Pasca Amandemen, kedaulatan dimiliki oleh rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Inilah dasar dari penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, yang menunjukkan semangat demokrasi yang berasal dari kedaulatan rakyat.<sup>1</sup>

Praktiknya, dapat dilihat bahwa banyak dari pihak penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran terhadap asas-asas yang terdapat dalam pelaksanaan pemilu seperti, jujur, adil, dan tidak memihak. Hal ini pun semakin disayangkan dengan adanya bukti peningkatan jumlah penyelenggara pemilu yang diberhentikan oleh DKPP dari tahun ke tahun. Sebagian besar kasus yang diadukan atau dilaporkan kepada DKPP dapat digolongkan sebagai pelanggaran kode etik. Hal ini berdasarkan data yang didapatkan dari Bawaslu menunjukkan bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemilu, tidak luput dari munculnya pelanggaran. Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, teridentifikasi sebanyak 16.427 pelanggaran administratif, 412 pelanggaran kode etik, dan 2.798 pelanggaran pidana. Angka-angka ini menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas pemilu dan menegakkan hukum. Sementara itu, pada Pemilu tahun 2024, meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, masih ditemukan sejumlah pelanggaran, yaitu 69 pelanggaran administratif, 39 dugaan tindak pidana pemilu, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lainnya.

---

<sup>1</sup> Adrian Faridhi, "Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (1970): 150-64, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1433>.

Meskipun jumlah pelanggaran administratif mengalami penurunan yang signifikan, adanya pelanggaran lain, terutama terkait kode etik dan hukum, menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan adil dan transparan.<sup>2</sup>

Tahun 2024, DKPP mengeluarkan Putusan Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dari jabatan ketua kepada Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU RI dianggap telah melanggar kode etik dan perbuatan asusila. Dalam perkara ini Cindra Aditi sebagai pengadu yang diwakilkan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) dan LBH APIK. mengadukan saudara Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU RI dinggap melanggar kode etik dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Ketua KPU RI dengan menggunakan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, untuk kepentingan pribadi.

Hasyim Asy'ari juga diduga telah melakukan pelanggaran prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Pelanggaran ini tidak hanya terkait aspek etik, tetapi juga prinsip-prinsip mendasar seperti integritas, profesionalitas, dan independensi penyelenggara pemilu. DKPP secara tegas menyatakan bahwa Hasyim Asy'ari tidak menjaga integritas, tidak berpedoman pada prinsip jujur dan adil, serta tidak menjalankan prinsip profesionalitas dan proporsionalitas dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua KPU. Dalam kasus tindak asusila, DKPP juga menyoroti adanya penyalahgunaan relasi kuasa dan perlakuan khusus kepada pihak tertentu, yang jelas bertentangan dengan prinsip penyelenggara pemilu yang seharusnya independen dan imparisial.

Berdasarkan Putusan DKPP Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024 atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan, memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen pengadu dan Teradu serta keterangan pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum memutuskan bahwa:

1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya;

---

<sup>2</sup> Robi Ardianto, "Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024," *bawaslu.go.id*, 2024, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.

2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada taradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan; dan
3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan; dan
4. Memerintahkan badan pengawas pemilihan umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.<sup>3</sup>

Atas perbuatannya Hasyim Asyari diduga telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu berupa tindak asusila dan menyalahgunakan wewenang sebagai ketua KPU. Namun, Kasus asusila bukan satu-satunya pelanggaran etik yang dilakukan Hasyim. Sejak menjabat sebagai Ketua KPU periode 2022-2027, ia beberapa kali dijatuhi sanksi oleh DKPP, <sup>4</sup>antara lain:

- a. Tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam daftar calon anggota legislatif.
- b. Meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, meski terdapat polemik terkait syarat usia dan putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. Melakukan pelanggaran dalam proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten Nias Utara, di mana ia mengganti calon anggota terpilih secara mendadak tanpa prosedur yang jelas.
- d. Bertemu dengan peserta pemilu dalam konteks pribadi, yang dinilai melanggar prinsip netralitas penyelenggara pemilu

Hasyim Asy'ari diduga kuat melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan menyalahgunakan wewenang sebagai Ketua KPU, baik dalam kasus asusila maupun dalam pengambilan keputusan kelembagaan yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip etika dan profesionalitas. Sanksi pemberhentian tetap yang dijatuhkan oleh DKPP seharusnya menjadi puncak dari rangkaian pelanggaran yang telah dilakukan, sekaligus berfungsi sebagai peringatan tegas bagi seluruh penyelenggara pemilu untuk senantiasa menjaga integritas dan kepercayaan publik. Namun, keputusan DKPP untuk tidak memberikan

---

<sup>3</sup> Pemilu DKPP, "SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id)," no. 14 (2019): 1–10.

<sup>4</sup> Denty Piawai Nastitie, "Jejak Kasus Pelanggaran Etik Ketua KPU Hasyim Asy'ari," *kompas.id*, 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/07/04/jejak-kasus-pelanggaran-etik-ketua-kpu-hasyim-asyari-dari-loloskan-gibran-jadi-cawapres-hingga-pelecehan-seksual>.

hukuman yang lebih berat dari sekadar pemberhentian tetap menimbulkan kejanggalan yang signifikan. Mengingat Hasyim Asy'ari sebelumnya telah menerima beberapa peringatan keras dari DKPP terkait pelanggaran yang sama, keputusan ini tampak tidak sebanding dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, penjatuhan sanksi yang lebih berat dari pemberhentian tetap seharusnya dipertimbangkan, agar dapat menciptakan efek jera yang lebih kuat bagi individu lain yang berpotensi melanggar kode etik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu tetap terjaga dan bahwa setiap pelanggaran tidak dianggap remeh.

Penafsiran DKPP tidak memberikan sanksi lebih berat menimbulkan persepsi bahwa lembaga tersebut tidak serius dalam menangani pelanggaran etika, yang pada gilirannya dapat merusak integritas lembaga pemilu secara keseluruhan. Penafsiran yang dilakukan oleh DKPP dianggap lemah dalam memberikan sanksi dapat dilihat dari ketidakmampuan lembaga ini untuk menjatuhkan hukuman yang tegas dan proporsional terhadap pelanggaran yang terjadi, serta kecenderungan untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat administratif. Sedangkan, sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP cenderung bersifat administratif dan tidak memberikan efek jera yang cukup.

Terdapat ketidaksesuaian DKPP dalam menafsirkan kasus ini. Karena, penafsiran yang dilakukan lebih dominan menggunakan jenis penafsiran sosiologis yang cenderung Terdapat ketidaksesuaian DKPP dalam menafsirkan kasus ini, karena penafsiran yang dilakukan lebih dominan menggunakan jenis penafsiran sosiologis yang cenderung mengedepankan konteks sosial dan budaya, serta dampak praktik hukum terhadap masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap aspek hukum yang lebih formal atau tekstual yang seharusnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Penafsiran sosiologis terkadang dapat mengabaikan norma-norma hukum yang jelas tertulis, sehingga hasil keputusan bisa jadi tidak konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.

Kemudian, seharusnya DKPP dapat melakukan reformasi mendasar terhadap sistem sanksi yang ada dengan memasukkan sanksi pidana untuk pelanggaran berat, seperti yang terlihat dalam kasus Hasyim Asyari. Hasyim

Asyari, yang dipecat dari jabatannya sebagai Ketua KPU karena tuduhan pelanggaran etika yang berat, mencerminkan perlunya tindakan tegas dari DKPP. Dengan memasukkan sanksi pidana, DKPP tidak hanya akan memberikan efek jera yang lebih kuat, tetapi juga menegaskan bahwa pelanggaran etika dalam penyelenggaraan pemilu tidak akan ditoleransi.

Putusan DKPP Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024 menjadi perhatian karena mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan penafsiran hukum dan konteks sosial dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus ini, DKPP tampaknya lebih mengedepankan pendekatan sosiologis yang dapat mengaburkan norma-norma hukum yang jelas tertulis. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Selain itu, keputusan untuk tidak menerapkan sanksi pidana untuk pelanggaran berat, seperti yang terjadi pada Hasyim Asyari, menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem sanksi DKPP. Dengan tidak adanya sanksi pidana, pelanggaran etika dalam penyelenggaraan pemilu dapat dianggap sepele, dan ini dapat merusak integritas proses pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi DKPP untuk mempertimbangkan kembali pendekatan mereka dan mengadopsi sistem sanksi yang lebih tegas dan komprehensif, yang tidak hanya mencakup sanksi administratif tetapi juga sanksi pidana untuk pelanggaran yang serius.

Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, serta memberikan efek jera yang lebih kuat bagi para pelanggar etika. Dengan demikian, DKPP dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan penegak etika dalam pemilu, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Oleh karenanya, dalam hal ini peneliti bertujuan untuk menafsirkan lebih dalam mengenai putusan DKPP Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024 baik dari segi substansi hukum, dan dampak terhadap penyelenggara pemilu terutama dalam kerangka peradilan etik., sebagai upaya untuk memahami bagaimana penegakan kode etik dijalankan dan dampaknya terhadap perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pemaparan masalah diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENAFSIRAN**

## **HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM NOMOR 90/PKE-DKPP/V/2024**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran hukum terhadap putusan DKPP Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan DKPP Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menafsirkan putusan DKPP Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024 terkait pelanggaran kode etik perbuatan asusila, serta menilai konsistensinya dengan standar etika profesional yang diharapkan dari penyelenggara pemilu.
2. Menganalisis akibat hukum putusan DKPP Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam tata kelola pemerintahan secara umum, terutama dalam meningkatkan pemahaman mengenai hukum yang relevan dalam konteks pemerintahan.

#### **2. Manfaat Secara Praktis**

- a. Rekomendasi konkret untuk Praktisi Hukum dan Penyelenggaraan Pemilu sebagai perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu berdasarkan analisis keputusan DKPP.
- b. Menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan yang lebih baik dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu, serta pengembangan regulasi yang lebih efektif.

### **E. Kerangka Teori**

Kerangka Teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Teori Penafsiran Hukum**

Penafsiran menurut Sudikno Mertokusumo merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Dalam bidang hukum tata negara,

penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Keputusan hakim disebut vonis, yaitu kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.<sup>5</sup>

Selama ini, ilmu hukum setidaknya mengidentifikasi ada 9 (sembilan) jenis penafsiran hukum, yaitu: 1) Penafsiran otentik (*authentic interpretation*), adalah penafsiran yang dilakukan dengan bertanya pada perancang UU atau badan pembuat UU tentang apa makna yang dimaksudkan perancangnya; 2) penafsiran kebiasaan (*customary interpretation*), adalah penafsiran yang didasarkan pada pengaturan-pengaturan sebelumnya atas hal yang sama; 3) penafsiran ekstensif, (*extensive interpretation*), adalah penafsiran bebas yang dilakukan terhadap suatu ketentuan UU pada suatu kasus yang tidak dapat dilingkupi oleh kata-kata harafiah dalam ketentuan tersebut; 4) penafsiran gramatikal (*grammatical interpretation*), penafsiran yang didasarkan semata-mata pada kata-kata itu sendiri; 5) penafsiran liberal (*liberal interpretation*), penafsiran menurut apa yang diyakini oleh pembaca, bahwa apa yang masuk akal itulah sebenarnya yang dimaksudkan, walaupun sebenarnya perancangnya sendiri tidak memikirkan hal itu; 6) penafsiran terbatas (*restrictive atau limited interpretation*), adalah penafsiran yang terikat pada prinsip-prinsip yang terdapat di luar teks; 7) penafsiran logis (*logical interpretation*), penafsiran yang memisahkan diri dari kata-kata harafiah berdasarkan bahwa bisa jadi ada bukti lain yang lebih meyakinkan dari maksud sejati penulisnya; 8) penafsiran ketat (*strict interpretation*), penafsiran menurut apa yang diyakini pembaca sebagai yang mestinya dipikirkan oleh penulisnya pada saat menuliskannya, tidak lebih; 9)

---

<sup>5</sup> Afif Khalid, "Paenfsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.

penafsiran longgar (*unrestrictive interpretation*), penafsiran berdasarkan itikad baik, tanpa merujuk pada prinsip-prinsip tertentu manapun.<sup>6</sup>

## 2. Konsep Etika

Pada awalnya, etika dianggap sebagai hal yang bersifat pribadi dan sering dihubungkan dengan agama. Namun, seiring dengan perjalanan sejarah, etika mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu filsuf, Auguste Comte, dalam Teori Evolusionernya berpendapat bahwa perubahan sosial berlangsung secara linear. Ini berarti semua masyarakat berkembang melalui urutan yang sama, dimulai dari tahap awal hingga tahap akhir.<sup>7</sup>

Setiap tingkah laku atau perbuatan manusia yang pasti berkaitan dengan norma atau nilai etis yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwasannya tingkah laku manusia itu, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak, dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan, tempat penilaian terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Perbuatan menjadi obyek ketika etika mencoba atau menerapkan teori nilai.

Etika dapat dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dan situasi konkret.<sup>8</sup>

Etika mempunyai keterkaitan yang sangat erat dari filsafat. Karena secara umum etika merupakan bagian dari pembahasan filsafat, bahkan merupakan salah satu cabang dari filsafat. Berbicara tentang filsafat, pertama-tama yang harus dibedakan adalah bahwa filsafat tidak selalu diartikan sebagai ilmu. Filsafat juga dapat berarti pandangan hidup. Sebagai ilmu, filsafat merupakan proses yang harus bergulir dan tidak pernah mengena kata selesai. Sebaliknya filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk (nilai-nilai atau sistem nilai) yang diyakini

---

<sup>6</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, ed. oleh Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

<sup>7</sup> Asshiddiqie, *PERADILAN ETIK DAN ETIKA KONSTITUSI*.

<sup>8</sup> A. S. Keraf, *Filsafat lingkungan hidup: Alam sebagai sebuah sistem kehidupan bersama* (Fritjof Capra. PT Kanisius., 2014).

kebenarannya dan dapat dijadikan pedoman berperilaku oleh suatu individu atau masyarakat. Etika sering juga dikatakan sebagai pemikiran filosofis tentang apa yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia yang mengandung suatu tanggung jawab. Disebut sebagai pemikiran filosofis karena secara historis etika berkembang sejalan dengan perkembangan filsafat.

Cabang filsafat sendiri sanagat banyak ragamnya. Demikian banyaknya, sehingga para ahli filsafat sendiri mempunyai sistematika sendiri-sendiri mengenai cabang-cabang filsafat itu. Walaupun demikian, seberapa banyak pun cabang itu pada prinsipnya filsafat dapat di kembalikan pada tiga kelompok cabang filsafat yang utama yaitu: (1) ontologi, (2) epistemologi, dan (3) aksiologi. Jadi, etika merupakan salah satu cabang dari filsafat, tepatnya filsafat tentang nilai atau aksiologi. Nilai-nilai yang dimaksud di sini berkenaan dengan sikap dan perilaku manusia. Dengan kata lain, etika membicarakan tentang nilai-nilai yang baik bagi manusia sebagai “manusia”. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan moral.<sup>9</sup>

### 3. Konsep Peradilan Etik

Perdebatan sehubungan dengan ide peradilan etik jika dilihat dari dasar konstitusionalnya menurut UUD 1945 yang berlaku sekarang (*ius constitutum*). Pengertian kekuasaan kehakiman dalam Bab IX UUD 1945 tentu saja belum mencakup pengertian sistem peradilan etik, karena di masa lalu, tradisi pemikiran umat manusia belum sampai kepada tingkatan yang mengenalkan adanya sistem *rule of ethics* dan sistem peradilan etik, di samping ‘*rule of law*’ dan sistem peradilan hukum.<sup>10</sup> Namun, jika nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan prinsip Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dipahami dengan utuh dan sebaik-baiknya, maka tidaklah sulit bagi kita untuk

<sup>9</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika profesi dan profesi hukum*, 2 ed. (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003).

<sup>10</sup> Dkk Wahyu Nugroho, “Evaluasi dan Proyeksi Pemilu Demokratis,” *Jurnal ETIKA & PEMILU* 2, no. 9 (2016): 1689–99.

menerima pengertian baru mengenai landasan konstitusional sistem etika dan peradilan etik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menggambarkan perkembangan etika dari tahap ketahap, Prof. Jimly meminjam istilah-istilah yang dipakai oleh Auguste Comte dipakai juga oleh prof jimly untuk pengertian yang sama sekali berbeda untuk menggambarkan tahap-tahap perkembangan sistem etika. Menurut prof jimly ashidiqee perkembangan etik sudah melewati beberapa fase perkembangan generasi pengertian, yaitu (i) fase pengertian teologis (etika teologis), (ii) fase pengertian ontologis (etika ontologis), (iii) fase pengertian positivis (etika positivist), dan terakhir pada fasperkembangan dewasa ini adalah (iv) fase pengertian fungsional (etika fungsional).<sup>11</sup>

Agar paradigma *rule of law* sejalan dengan paradigma *rule of ethics*. Maka dibutuhkan satu model pelembagaan peradilan etik di Indonesia. Agenda penting ini menjadi patut dan layak dikembangkan serta mendapat perhatian serius untuk mewujudkan era baru *rule of ethic*. Pembaharuan dibutuhkan mengingat perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin demokratis, menuntut adanya sistem peradilan etika yang efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya bagi pejabat publik.<sup>12</sup>

#### 4. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.<sup>13</sup> Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *PERADILAN ETIK DAN ETIKA KONSTITUSI*, ed. oleh rahman yasin, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2015).

<sup>12</sup> Idul Rishan, "Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no. 1 (2017): 092, <https://doi.org/10.28932/di.v9i1.733>.

<sup>13</sup> Jazim Hamidi, "Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Risalah HUKUM Fakultas Unmul* 2, no. 2 (2006): 68–86.

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>14</sup> Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.

Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.<sup>15</sup> Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.

---

<sup>14</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010).

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cetakan re (Bandung: Citra aditya bakti, 2006).

## F. Penelitian yang relevan

Untuk melengkapi penelitian ini dan menunjukkan bahwa judul ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain, penulis akan menyajikan beberapa karya penelitian yang memiliki tema serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan. Beberapa karya tersebut meliputi:

**Tabel 1** Penelitian Yang Relevan

No	Judul	Metode Pendekatan &Teori	Pembahasan
1	Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015. <sup>16</sup> (Andrian,2016)	metode penelitian sosiologis	<p><b>Persamaan :</b> Sama-sama membahas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Menekankan aspek sosial dan keadilan dalam putusan pemberhentian Ketua KPU</p> <p><b>Perbedaan :</b> Menunjukkan penerapan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam penyelesaian kasus pelanggaran di Rokan Hulu</p>
2	Pelanggaran Kode Etik Berat Oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota di Sumatra Barat pada Pemilu Tahun 2014 dan Pilkada Tahun 2015 (Aidinil Emeraldy dan Yulia,2017) <sup>17</sup>	Metode pendekatan Kualitatif	<p><b>Persamaan :</b> Menggambarkan proses pelanggaran kode etik berat dan rasionalitas pelanggaran</p> <p><b>Perbedaan :</b> Dalam penelitian Pelanggaran Kode Etik Berat Oleh Anggota KPU... Menunjukkan pelanggaran terjadi karena tindakan rasional</p>

<sup>16</sup> Faridhi, "Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016."

<sup>17</sup> Aidinil Zerra, Emeraldy Chatra, dan Yulia Sari, "Pelanggaran Kode Etik Berat Oleh Anggota Kpu Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Tahun 2014 Dan Pilkada Tahun 2015," *Jurnal Ilmu Sosial* 16, no. 1 (2017): 20, <https://doi.org/10.14710/jis.16.1.2017.20-30>.

			yang tidak mempertimbangkan konsekuensi. Sementara penelitian yang sedang penulis teliti Menunjukkan perlunya integrasi penafsiran hukum untuk keseimbangan antara keadilan sosial dan kepastian hukum
3	Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik.(Idul Rishan,2017) <sup>18</sup>	Metode penelitian yaitu penelitian pustaka ( <i>library research</i> ) Pendekatan yuridis normatif	<p><b>Persamaan :</b> Menekankan pentingnya konsolidasi kelembagaan dan fungsi peradilan etik dalam konteks sosial dan kelembagaan</p> <p><b>Perbedaan:</b> Penelitian Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik Menegaskan urgensi pembentukan peradilan etik yang kuat dan terintegrasi untuk penegakan etika pejabat negara. Sementara penelitian “penafsiran hukum DKPP....” Menyarankan integrasi penafsiran hukum agar putusan DKPP adil dan memiliki kepastian hukum</p>
4	Pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum berdasarkan pelanggaran kode etik. <sup>19</sup> (Angga,2019)	metode penelitian:hukum normatif Metode Pendekatan: pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual,dan pendekatan studi kasus.	<p><b>Persamaan :</b> Membahas putusan DKPP terkait pelanggaran kode etik dan perbuatan asusila Ketua KPU</p> <p><b>Perbedaan :</b> Dari segi Aspek hukum yang ditekankan, penelitian Penafsiran</p>

<sup>18</sup> Rishan, “Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik.”

<sup>19</sup> Angga Akbar, “Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik,” *Repository.Unsri.Ac.Id*, 2019.

		<p>Teori :</p> <p>Teori negara hukum</p> <p>Teori pemilihan umum</p> <p>Teori peradilan etik</p> <p>Teori pemberhentian jabatan</p>	<p>putusan DKPP untuk menjaga keseimbangan keadilan sosial dan kepastian hukum. Sementara dalam penelitian Pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum Aspek hukum yang ditekankan yaitu Penegakan aturan kode etik dan prosedur pemberhentian anggota KPU</p>
5	<p>Analisis Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum<sup>20</sup> (Zulkifli,2022)</p>	<p>metode penelitian hukum normatif.</p> <p>Metode pendekatan: pendekatan: pendekatan peraturan perundang-undangan (legal approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach).</p>	<p><b>Persamaan :</b></p> <p>Sama-sama membahas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), khususnya terkait sifat final dan mengikat dari putusan DKPP. Kemudian, Kedua penelitian menyoroti aspek kepastian hukum dari putusan DKPP, terutama dalam konteks pelaksanaan dan implikasi hukum dari putusan etik penyelenggara pemilu</p> <p><b>Perbedaan :</b></p> <p>Penelitian Zulkifli (2022) lebih bersifat normatif dan konseptual, sedangkan penelitian</p>

<sup>20</sup> Zulkifli Aspan et al., "Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Final Analysis and Binding the Decision of the," 2022.

			terkait Putusan 90/PKE-DKPP/V/2024 lebih bersifat aplikatif dan fokus pada kasus konkret serta penafsiran hukum DKPP dalam praktik
6	<p>Tinjauan Siyasaah Qadha'iyah Terhadap Pmenberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( Studi Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020).<sup>21</sup> (Hanum Andiyani,2022)</p>	<p>Metode penelitian yaitu penelitian pustaka (<i>library research</i>) Pendekatan yuridis normatif</p> <p>Teori peneitian: Teori penafsiran hukum Tinjauan siyasaah qadha'iyah</p>	<p><b>Persamaan :</b> Keduanya mengkaji putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait sanksi dan pemberhentian pejabat KPU, yaitu Ketua KPU Arief Budiman dalam Putusan Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 dan putusan lain dalam Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024.</p> <p><b>Perbedaan :</b> Penelitian Hanum Andiyani (2022) Mengkaji putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 dengan perspektif siyasaah qadha'iyah (politik hukum Islam) dalam konteks pemberhentian Ketua KPU Arief Budiman. Penelitian tentang putusan nomor 90/PKE-DKPP/V/2024 lebih fokus pada penafsiran hukum formal DKPP tanpa memasukkan perspektif keagamaan, menelaah aspek hukum dan prosedural putusan secara normatif.</p>

<sup>21</sup> Hanum Andriyani, *Tinjauan Siyasaah Qadha'iyah Terhadap Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Studi Kasus Putusan DKPP nomor 123-PKE-DKPP/X/2020)* (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2022).

7	<p>Analisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Pengawasan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Aceh. <sup>22</sup>(Syadli,Mukhlis dan Yusrial,2023)</p>	<p>metode penelitian hukum normatif. Metode Pendekatan:pendekatan konseptual filosofis, Pendekatan Historis dan pendekatan kasus.</p>	<p><b>Persamaan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Keduanya meneliti peran DKPP dalam pengawasan dan penegakan kode etik penyelenggara pemilu.</li> <li>•Menyoroti pentingnya kepastian hukum dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu melalui putusan DKPP.</li> <li>•Sama-sama membahas implikasi sanksi etik dan konsekuensi hukum bagi penyelenggara pemilu.</li> </ul> <p><b>Perbedaan :</b> Penelitian Syadli dkk. menyoroti tantangan implementasi dan konsistensi sanksi di tingkat daerah, sedangkan penelitian putusan 90 menitikberatkan pada analisis hukum formal dan pertimbangan etik dalam putusan DKPP pusat.</p>
---	---	---	--

Berdasarkan beberapa penelitian yang ada, rata-rata menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengedepankan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk menganalisis standar hukum yang berlaku serta memahami konsep-konsep yang mendasari kebijakan dan praktik hukum. Pendekatan perundang-undangan juga memungkinkan peneliti untuk meneliti secara mendalam berbagai regulasi yang terkait dengan topik yang

<sup>22</sup> Shadli, S., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2023). *Analisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu Di Aceh*. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 11(1), 185-200.

mereka bahas. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang masalah hukum yang sedang diteliti dapat diperoleh melalui kombinasi kedua metode ini.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber data sekunder yaitu melalui daftar pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sumber lainnya.<sup>23</sup> Objek dari penelitian ini adalah putusan DKPP Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024, dapat memberikan wawasan mendalam tentang penerapan hukum dalam konteks yang relevan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan, atau yang sering disebut sebagai "*statute approach*," berfokus pada analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti secara sistematis menelaah teks-teks hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, untuk memahami bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks kasus atau masalah hukum tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pengaturan hukum yang berlaku, serta mengeksplorasi bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi penyelesaian sengketa dan penerapan prinsip hukum dalam praktik.<sup>24</sup>

#### b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum dalam pandangan-pandangan para pakar hukum ataupun doktrin-doktrin hukum yang ada. Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian hukum*, cet. ke-17 (Jakarta: Kencana, 2005).

<sup>24</sup> Mazuki.

beranjak dari aturan hukum saja. Baik karena memang belum ada ataupun tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>25</sup>

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam Putusan DKPP Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024 yang berkaitan dengan pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asyari atas dugaan pelanggaran kode etik dan perbuatan asusila. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti dapat menggali secara komprehensif implikasi putusan ini terhadap sistem pemilu, khususnya dalam aspek penegakan kode etik penyelenggara pemilu dan perlindungan terhadap korban pelanggaran etik.

3. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 6) Putusan DKPP NOMOR 90/PKE-DKPP/V/2024

b. Sumber bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, menunjang, atau membantu bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder didapatkan melalui pendapat hukum atau melalui buku-buku, jurnal, karya ilmiah ataupun literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.

---

<sup>25</sup> Mazuki.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, mencatat, serta membuat ulasan terhadap bahan pustaka, termasuk penelusuran melalui media internet yang relevan dengan Putusan DKPP Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024.

#### 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

### **H. Sistematika Penulisan**

1. Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
2. Bab II berisi landasan teori yang meliputi teori Penafsiran Hukum Peradilan etik, Etik dan Akibat Hukum. Pada bagian teori Penafsiran Hukum, dibahas metode dan pendekatan dalam memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum, serta dampaknya terhadap penerapan hukum dalam praktik. Penafsiran yang tepat sangat penting untuk menjaga keadilan. Sementara itu, teori Peradilan Etik menjelaskan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku penyelenggara dalam persidangan, seperti integritas, akuntabilitas, dan transparansi.
3. Bab III berisi tentang penafsiran mengenai isi putusan DKPP Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024

4. Bab IV berisi tentang hasil penelitian mengenai akibat hukum dari putusan DKPP Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024
5. Bab V berisi kesimpulan dan saran yang mencakup kesimpulan dari penelitian dan saran untuk perbaikan dalam sistem pengawasan dan penegakan kode etik penyelenggara pemilu.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam melakukan Penafsiran terhadap Putusan Nomor 90/PKE-DKPP/V/24 kasus pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan perbuat asusila menggunakan jenis penafsiran sosiologis.. DKPP menafsirkan norma-norma kode etik tidak hanya berdasarkan teks peraturan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban, menjaga integritas lembaga, serta menegaskan pentingnya keadilan substantif dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Seharusnya DKPP menggunakan penafsiran sistematis dalam mengkaji kasus pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Sehingga keputusan yang dihasilkan cenderung lebih komprehensif dan konsisten. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga dan proses hukum, serta memastikan bahwa semua pihak merasa diperlakukan secara adil.

Akibat hukum dari penafsiran sosiologis yang digunakan DKPP adalah sanksi yang dijatuhkan kepada Teradu berupa pemberhentian tetap dari jabatan **Ketua KPU RI**. Sanksi ini dipandang sebagai langkah tegas dalam menjaga marwah dan kredibilitas institusi. Namun, penjatuhan sanksi tersebut belum sepenuhnya memenuhi keadilan substantif bagi korban, karena tidak disertai dengan pemulihan atau kompensasi secara konkret. Selain itu, tidak adanya rekomendasi tindak lanjut pidana atau perdata menimbulkan risiko persepsi impunitas dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Jika DKPP menggunakan penafsiran sistematis, putusan yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan konsisten dengan sistem hukum yang berlaku. Penafsiran sistematis memungkinkan DKPP untuk mengisi kekosongan hukum, memperkuat integritas kelembagaan, serta memberikan

efek jera yang lebih kuat. Putusan dengan pendekatan sistematis juga dapat menjadi rujukan penting bagi pencegahan pelanggaran serupa di masa depan dan mendorong adanya perubahan sistemik dalam tata kelola penyelenggara pemilu.

## **B. Saran**

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas penafsiran dan pelaksanaan putusan DKPP: *Pertama*, DKPP perlu menyusun dan memperkuat pedoman teknis penafsiran putusan yang menggabungkan ketiga jenis penafsiran tersebut. Pedoman ini akan membantu mengurangi potensi subjektivitas dan bias dalam pengambilan keputusan serta memastikan bahwa putusan selalu berlandaskan aturan tertulis yang jelas dan kontekstual secara sosial. Dalam setiap putusan yang melibatkan pelanggaran kode etik dan perbuatan asusila. *Kedua*, DKPP juga harus memastikan bahwa aspek perlindungan dan pemulihan korban menjadi prioritas utama dengan dukungan aturan tertulis yang memadai. Hal ini akan memperkuat keadilan substantif dan menjaga martabat korban serta kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

*Ketiga*, DKPP perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan metode penafsiran ini dalam putusan-putusan yang akan datang. Evaluasi tersebut dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan dan prosedur yang lebih efektif dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu secara adil dan konsisten. *Keempat*, DKPP perlu menetapkan sanksi yang jelas, tegas, dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran kode etik yang dilakukan. Sanksi yang terlalu ringan dapat mengurangi efek jera, sementara sanksi yang tegas akan memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran tidak dapat ditoleransi.

## **C. Limitasi**

Limitasi atau batasan pada penelitian ini yaitu: *Pertama*, Penelitian ini hanya membahas penafsiran hukum yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Putusan Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. *Kedua*, Fokus penelitian terbatas pada aspek penafsiran hukum terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang berujung pada pemberhentian tetap Ketua KPU RI, tanpa membahas secara mendalam kasus-

kasus lain di luar putusan tersebut. Ketiga, Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga analisis hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dokumen putusan DKPP, dan literatur hukum yang relevan. sehingga tidak dilakukan survei lapangan, wawancara, atau pengumpulan data empiris secara langsung dari para pihak yang terlibat. Keempat, Hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi pada seluruh putusan DKPP atau seluruh kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, melainkan hanya sebagai studi kasus pada putusan yang dikaji.



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang- undang

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonsia 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Putusan DKPP NOMOR 90/PKE-DKPP/V/2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Perturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemiihan Umum, Kerja Komisi Pemiihan Umum Provinsi, Kerja Komisi Pemiihan Umum Kabupaten/Kota.

Akbar, Angga. "Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran Kode Etik." *Repository.Unsri.Ac.Id*, 2019.

Andriyani, Hanum. *Tinjauan Siyasah Qadha'iyah Terhadap Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Studi Kasus Putusan DKPP nomor 123-PKE-DKPP/X/2020)*. Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2022.

Aprita, Serlika. *Etika Profesi Hukum*. Palembang: PT. Refika Aditama, 2019.

Ardianto, Robi. "Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024,." *bawaslu.go.id*, 2024. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.

Aspan, Zulkifli, Wiwin Suwandi, Universitas Hasanudin, Tamalanrea Indah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan, dan Pemilihan Umum. "Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Final Analysis and Binding the Decision of the," 2022.

Asshiddiqie, Jilmy. *PERADILAN ETIK DAN ETIKA KONSTITUSI*. Diedit oleh rahman yasin. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2015.

- Asshiddiqie, Prof Jimly. “Memperkenalkan Peradilan Etika.” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.7454/jkd.v1i1.1101>.
- Christilla, Maura Ovi Yudha, dan Isharyanto. “Analisis sifat putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu terhadap perwujudan” 5, no. 3 (2021): 310–37.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010.
- DKPP, Pemilu. “SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : [www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id),” no. 14 (2019): 1–10.
- Faridhi, Adrian. “Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016.” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (1970): 150–64. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1433>.
- Hamidi, Jazim. “Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Risalah HUKUM Fakultas Unmul* 2, no. 2 (2006): 68–86.
- HS., Salim. *Pengantar Hukum PerdataTertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2011.
- Keraf, A. S. *Filsafat lingkungan hidup: Alam sebagai sebuah sistem kehidupan bersama*. Fritjof Capra. PT Kanisius., 2014.
- Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.
- Kolang, Al Rhega Caesar Grestiano. “Tinjauan Teoritis Atas Peradilan Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Struktur Ketatanegaraan

Indonesia,” 2022, 400.

Kusuma, Putri Dima. “Menakar Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ( DKPP ).” *Jurnal Transformative* 2, no. 1 (2016): 43–57.

Marwan, Satria Manda Adi. “Akibat Hukum Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan,” 2018, 1. [http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10072/2/BAB II.pdf](http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10072/2/BAB%20II.pdf).

Mazuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Cet. ke-17. Jakarta: Kencana, 2005.

Merokusumo, Sudikno. *Penemuan hukum*. Bandung: Citra aditya bakti, 2009.

Nastitie, Denty Piawai. “Jejak Kasus Pelanggaran Etik Ketua KPU Hasyim Asy’ari.” *kompas.id*, 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/07/04/jejak-kasus-pelanggaran-etik-ketua-kpu-hasyim-asyari-dari-loloskan-gibran-jadi-cawapres-hingga-pelecehan-seksual>.

Nugroho, Irham. “Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis Dan Nilai Etisnya Terhadap Sains.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2016): 167–77. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i2.192>.

Pratiwi, Endang, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan re. Bandung: Citra aditya bakti, 2006.

Rishan, Idul. “Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no. 1 (2017): 092. <https://doi.org/10.28932/di.v9i1.733>.

Said, Harmoko M. “Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia.” *Sasi* 27, no. 1 (2021): 24. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.266>.

Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Diedit oleh Tarmidzi. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2017.

Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Diedit oleh Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Tedjosaputro, Liliana. *Etika profesi dan pofesi hukum*. 2 ed. semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003.

Wahyu Nugroho, Dkk. "Evaluasi dan Proyeksi Pemilu Demokratis." *Jurnal ETIKA & PEMILU* 2, no. 9 (2016): 1689–99.

Zerra, Aidinil, Emeraldy Chatra, dan Yulia Sari. "Pelanggaran Kode Etik Berat Oleh Anggota Kpu Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Tahun 2014 Dan Pilkada Tahun 2015." *Jurnal Ilmu Sosial* 16, no. 1 (2017): 20. <https://doi.org/10.14710/jis.16.1.2017.20-30>.

